



Analisis Yuridis Atas Materi Muatan Perda Kota Samarinda No 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan

Muhammad Rivaldy Usman¹, Ikhwanul Muslim²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 25, 2024
Revised Mei 25 2024
Accepted Mei 26, 2024

Kata Kunci:

Peraturan Daerah,
Materi Muatan,
Pengemis,
Anak Jalanan,
Gelandangan

Keywords:

Local regulation,
Payload Material,
Beggars,
Street children,
Homeless

ABSTRAK

Pembatalan 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan oleh menteri dalam negeri pada tahun 2016 sedikitnya ada 7 peraturan daerah kota samarinda yang juga dibatalkan. Hal ini menjadi penggerak bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap perda kota samarinda, Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan menjadi objek penelitian dengan menyelaraskan perda ini dengan asas materi muatan yang diatur dalam UU No.12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Target mengenai riset ini yakni memberikan masukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda dalam proses pembentukan perda untuk tetap konsisten tidak keberpihakan manapun, dengan dibuatnya perda ini maka diharapkan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan mendapatkan pembinaan dan perlindungan tersebut sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas materi muatan yang terkandung dalam perda ini dan apakah perda ini sudah memenuhi unsur-unsur asas materi muatan sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011. Metode penelitian tersebut dilakukan penulis gunakan adalah metode deskriptif yang menggunakan study literature review (studi kepustakaan) kemudian teknik analisa data yang digunakan ialah metode kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Adapun penempatan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terhadap hukum positif cukup melalui rumusan umum terhadap batang tubuh undang-undang, sementara ilustrasi tersebut dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai pada bagian penjelasan perundang-undang. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan telah sesuai dengan 10 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011.

ABSTRACT

The cancellation of 3,143 regional regulations which were canceled by the Minister of Home Affairs in 2016, at least 7 regional regulations in the city of Samarinda were also cancelled. This became the driving force for the author to conduct research on the Samarinda City Regional Regulation, Samarinda City Regulation No. 7 of 2017 concerning Beggars, Street Children and Homeless People as the object of research by aligning this regional regulation with the principles of content material regulated in Law No. 12 2011 concerning Formation of Legislative Regulations. The target of this research is to provide input to the Samarinda City People's Representative Council and the Samarinda City Government in the process of forming regional regulations to remain consistent without taking sides. By making this regional

regulation, it is hoped that beggars, street children and homeless people will receive guidance and protection in accordance with state regulations, namely Pancasila and the aim of this research is to find out the principles of material content contained in this regional regulation and whether this regional regulation has fulfilled the elements of the basic material principles in accordance with Law No. 12 of 2011. The research method carried out by the author is a descriptive method using study literature review (library study) then the data analysis technique used is a qualitative method which is then explained descriptively. The placement of the principles for forming good legislative regulations in positive law is sufficient through a general formulation in the body of the law, while the illustration of the principles for forming appropriate legislative regulations is in the explanation section of the law. From the results of this research, the author concludes that Samarinda City Regulation No. 7 of 2017 concerning Beggars, Street Children and Homeless People is in accordance with the 10 principles for the formation of statutory regulations stated in article 6 paragraph 1 of Law No. 12 of 2011.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Rivaldy Usman

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Kalimantan, Indonesia

Email: mrivaldy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bagian dari negara hukum. Agar Indonesia menjadi negara hukum, perlu dikembangkan peraturan perundang-undangan nasional secara terpadu, terencana, serta berkelanjutan dengan suatu sistem hukum nasional agar dapat menjamin terlindunginya hak maupun kewajiban untuk semua rakyat Indonesia. Untuk dengan memiliki berbagai keperluan terhadap publik atas peraturan perundang-undangan, memerlukan adanya kebijakan tentang penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan terhadap metode serta tata cara yang pasti, baku, serta standar secara keseluruhan pada Lembaga dengan memiliki wewenang dengan membentuk peraturan perundang-undangan [1]. Dalam menyusun perundang-undangan, dengan memerlukan adanya konsep yang sudah ada rencana dengan menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang sangat baik [2].

Setelah berakhirnya era presiden soeharto, otonomi daerah menjadi sebuah harapan bagi daerah. Lebih dari satu dekade berlangsung reformasi daerah-daerah di Indonesia menjadi penggerak dalam pembangunan di tingkat daerah. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan menjalankan pembangunan pada daerah nya masing-masing. Sesuai definisi dari otonomi daerah [3].Tetapi kewenangan yang diberikan terhadap pemerintah daerah dengan menjalankan roda pemerintahan pada daerahnya belum sepehuhnya memenuhi tujuan dari konsep otonomi daerah. Adapun pemerintah daerah dalam setiap menjalankan roda pemerintahan dengan produk hukumnya yaitu peraturan daerah yang merupakan bagian dari penjelasan untuk lebih lanjut mulai dari visi, misi serta program kerja untuk seorang kepala

daerah. Pembentukan perda mencakup beberapa tahapan yakni seperti penyusunan, perencanaan, penetapan, pengundangan serta pembahasan dengan pedoman terhadap “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” [4]. Peraturan daerah adalah instrument regulative yang vital dalam menjalankan visi, misi serta program kerja yang dapat ditetapkan terhadap kepala daerah. Sebagai instrumen regulative yang bersifat mengatur maka seharusnya bersifat aplikatif agar dapat di implementasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Peraturan Otonom merupakan suatu peraturan perundang-undangan dengan di bawah UU untuk dibentuk atas dasar pemberian kewenangan dengan menyusun suatu peraturan terhadap wet (Undang-Undang) ataupun oleh grondwet (UUD) terhadap lembaga pemerintahan ataupun negara baik dari tingkat daerah ataupun pusat (yang bersumber dari suatu kewenangan atribusi) [5].

Berjalannya otonomi daerah membuat terbentuk nya peraturan daerah melalui proses legislasi kepala daerah bersama (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan dibuatnya peraturan daerah yang berhasil di implementasikan dan mempunyai kontribusi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dapat dikategorikan sebagai peraturan daerah yang baik, namun sebaliknya jika peraturan daerah tidak berhasil/susah untuk di implementasikan maka peraturan daerah tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan daerah “bermasalah”. Menurut Wicipto Setiadi dalam jurnal [6]. menjelaskan bahwa “permasalahan regulasi di daerah, dimana banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah terkait dengan proses pembentukan dan substansinya. Problema yang terbesar adalah terkait dengan kewenangan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) yang mengatur urusan pemerintahan yang semestinya bukan merupakan kewenangannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dengan sebuah pembentukan pada peraturan daerah pemerintah daerah untuk menjadi inisiator serta DPRD sebagai legislator bekerja sama untuk menciptakan perda yang kontributif bagi masyarakat, pemerintah kota samarinda beberapa tahun belakangan ini masih mengupayakan untuk menekan angka gelandangan, anak jalanan serta para pengemis. Ini bagian dari suatu problematika ibu kota sebuah provinsi dimana pertumbuhan ekonomi sangat pesat serta kesenjangan ekonomi antara pedesaan dengan kota mengundang masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota samarinda.

Langkah pemerintah kota samarinda berlandaskan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjerlaskan bahwa pemerintah mampu untuk menciptakan sistem jaminan sosial kepada rakyat serta dapat memberdayakan masyarakat kurang mampu yang sangat sesuai terhadap martabat kemanusiaan, peran pemerintah tersebut dapat melakukan tanggung jawab terhadap fasilitas umum maupun kesehatan yang sangat layak. Hal ini dapat mendorong pemerintah kota Samarinda membentuk “Peraturan Daerah Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan serta Gelandangan untuk melakukan pembinaan serta pemberdayaan pada anak jalanan, pengemis, serta gelandangan”. Masyarakat yang masuk kedalam kategori terpinggirkan ini sejatinya menurut konstitusi tetap menjadi bagian warga Indonesia, oleh karena itu tidak boleh menyampingkan hak-hak sesama warga negara Indonesia. Anak jalanan, pengemis, dan gelandangan ini ialah masyarakat yang terasingkan mulai dari sosial ataupun ekonomi jangan sampai mereka merasa terpinggirkan dua kali, merasa terpinggirkan oleh sosial kemudian terpinggirkan oleh hukum lewat peraturan perundang-undangan.

Istilah asas bagian dari sutau *translate* berasal bahasa Latin “*principiu*”, bahasa Inggris “*principle*” serta bahasa Belanda “*beginsele*”, memiliki arti sebagai prinsip, dasar, ataupun pedoman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas merupakan tumpuan yang dapat memiliki berpendapat serta berpikir. Ada pula yang mengartikan asas sebagai suatu yang dapat dijadikan dasar, tumpuan, alas untuk menjadikan tempat menyandarkan serta dapat mengembalikan segala sesuatu. Menurut Montesquieu dalam buku [7] menjelaskan mengenai berbagai macam hal yang telah dijadikan berbagai macam asas yaitu:

- a. Istilah tersebut dapat digunakan memiliki sifat mutlak serta tidak relatif.
- b. Gaya harus mudah (*simple*) serta padat (*concise*).
- c. Hukum tersebut dapat membatasi terhadap sesuatu aktual ataupun sangat riil, dapat menghindari dari segala sesuatu dengan memiliki hubungan Hipotetik dan metaforik.
- d. Hukum tersebut yang hendaknya tidak dapat merancukan setiap pokok permasalahan dengan pembatasan, pengubahan ataupun pengecualian dan dapat digunakan untuk semua yang benar-benar dibutuhkan.
- e. Hukum hendak yang tidak halus, karena hukum tersebut diperuntukan terhadap rakyat.
- f. Pembentukan hukum tersebut hendaknya dapat mempertimbangkan suatu manfaat praktis, serta hendak tidak mensyaratkan berbagai macam sendi dalam pertimbangan yang sangat dasar, hakikat permasalahan, serta keadilan sebab hukum tersebut sangat lemah, serta tanpa keadilan untuk membawa semua sistem tentang undang-undang terhadap nama yang buruk serta mengurangi kewibawaan negara.
- g. Hukum yang hendaknya dapat diperdebatkan ataupun tidak bersifat argumentatif.

Anak jalanan merupakan seorang individu dengan adanya hasil dari adanya suatu perubahan ekonomi, sosial serta berbagai permasalahan secara heterogen. Namun sebagian besar awal mula seorang individu dengan meninggalkan rumah yakni faktor alkoholisme, kemiskinan serta adanya suatu tindak kekerasan [8]. Fakir bagian orang dengan tidak memiliki daya sebab tanpa memiliki pekerjaan terlebih pemasukan, serta tidak memiliki sanak saudara. Miskin yaitu orang yang telah mempunyai pemasukan tetapi tidak memadai pengeluaran memenuhi kebutuhan, tetapi mereka memiliki keluarga yang masih sanggup menolong orang yang tidak mampu. Kesimpulan fakir miskin bisa dijelaskan oleh orang dengan wajib membutuhkan bantu terhadap kebutuhan hidupnya serta pemerintahlah dengan sepatutnya lebih peduli terhadap hidup mereka. Pasal 1 “Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pembinaan kepada Anak Jalanan, Gelandangan serta Pengemis” menyebutkan “*Pengemis adalah seseorang/kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain*”. Faktor utama seseorang atau kelompok menjadi seorang pengemis ialah tidak ada rasa malu dengan mengakibatkan mental tidak lagi memenuhi nilai sosial terhadap kehidupan yang bermasyarakat.

“*Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum*” pengemis maupun gelandangan bagian dari suatu kejadian yang dialami oleh masyarakat dengan tidak bisa di pisahkan pada realitas kehidupan yang layak. Gelandangan ialah masuk ke kategori tidak mampu dengan

kehidupan di suatu kota dengan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap menurut hukum [9]. Berdasarkan uraian diatas asas ialah prinsip yang dianggap sebagai landasar fundamental dalam hukum. Asas-asas merupakan nilai yang menjadi pangkal berpikir tentang hukum. Asas-asas juga merupakan pangkal hukum untuk pembentukan setiap peraturan undang-undang sudah berlaku. Asas hukum mempunyai sifat abstrak, penerapan asas hukum dalam setiap pembentukan hukum dapat memberikan landasan ataupun garis besar ketentuan-ketentuan yang diperlukan terhadap berbagai macam aturan hukum untuk mewujudkan sebuah peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2. METODE

Riset tersebut menggunakan jenis deskriptif dengan menggunakan study literature review (studi kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berlandaskan bahan-bahan hukum yang paling utama dengan cara mencarikan suatu konsep, teori, serta asas-asas hukum dan adanya peraturan undang-undang yang mempunyai hubungan terhadap riset tersebut. Adapun dalam pengumpulan data mengenai riset ini yakni melalui metode studi kepustakaan, dengan cara mengolah serta mengumpulkan dengan berbagai macam sumber pustaka dengan memiliki hubungan terhadap riset yang akan dilaksanakan suatu analisis sesuai tujuan terhadap riset dengan akan ditetapkan. Dan metode untuk menganalisa data tersebut dapat dijelaskan melalui riset ini yakni menggunakan metode kualitatif yang berikutnya dapat dilakukan secara deskriptif. Sehingga analisis pada riset ini yang selanjutnya dapat diperoleh pada bentuk jawaban mengenai suatu permasalahan tersbut dapat diangkat melalui riset yang akan diangkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan

Asas-asas untuk setiap pembentukan peraturan undang-undang sangat baik yakni asas hukum dengan adanya bimbingan serta pedoman untuk penjelasan dalam isi peraturan, untuk susunan serta suatu bentuk yang tepat, setiap penggunaan metodenya, dan dapat mengikuti setiap prosedur yang berlaku terhadap pembentukan yang telah ditentukan [10]. Penempatan asas-asas dalam setiap penyusunan peraturan undang-undang baik hukum positif melalui rumusan umum terhadap batang tubuh undang-undang, sementara ilustrasi dari asas-asas pada penyusunan peraturan undang-undang dianggap baik untuk menjadikan bagian dari penjelasan undang-undang. Kemungkinan sangat terbuka untuk pengembangan suatu asas dalam setiap penyusunan peraturan undang-undang baik yang tanpa dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum terhadap proses pembentukan terhadap aturan undang-undang. Tujuan dari asas-asas pada penyusunan suatu aturan undang-undangan tidak dapat menjadikan sebuah pedoman pada penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan demikian menjadikan sebuah kewajiban serta bersifat limitatif, yang telah dijelaskan pada asas hukum berbeda dengan norma hukum. Materi muatan dalam “Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi sebuah asas yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah peraturan perundang”. Dengan demikian materi terhadap muatan juga mencerminkan beberapa asas yakni;

- a. Kemanusiaan
- b. Pengayoman
- c. Kekeluargaan
- d. Kebangsaan
- e. Bhinneka tunggal ika
- f. Keadilan
- g. Kenusantaraan
- h. Kepastian hukum serta ketertiban
- i. Keselarasan, keserasian serta keseimbangan.
- j. Kesamaan kedudukan terhadap pemerintahan ataupun hukum.

Materi penjelasan dalam peraturan daerah tingkat provinsi serta peraturan daerah tingkat kabupaten/kota yang berisi perihal penyelenggaraan terhadap tugas pembantuan dan otonomi daerah serta menampung keadaan yang khusus daerah dan penjabaran untuk lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang sangat tinggi. Ketentuan pidana juga dijelaskan kedalam materi muatan “Undang-Undang, Perda Kabupaten/Kota serta Perda Provinsi, ketentuan pidana yang dimuat dalam peraturan tersebut berupa ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataupun pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pada penelitian ini penulis tidak menemukan dokumen-dokumen terkait pembentukan “Peraturan Daerah Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan”. Pembentukan pada peraturan daerah di kota samarinda belum sepenuhnya menganut aspek-aspek tersebut dapat diatur terhadap “Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Dari sekian banyaknya peraturan daerah kota samarinda telah penulis dapatkan salah satu peraturan daerah yang tidak bisa ditemukan dokumen-dokumen terkait pembuatannya, hal ini seharusnya mendapatkan perhatian serius karena ada beberapa peraturan daerah kota samarinda yang sekiranya tidak bisa ditemukan dokumen-dokumen terkait pembuatannya.

3.2 Asas Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan Asas Pengayoman

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat”. Ketentuan yang masuk kedalam Undang-Undang ini telah mengakomodir suatu perlindungan pada pemersatu, wujud eksistensi bangsa serta identitas yang menjadikan suatu simbol tentang kehormatan ataupun kedaulatan negara [11]. Pengayoman berarti adalah sebuah proses atau cara melindungi, melindungi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan memang sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah. Dengan dibentuknya aturan undang-undang dengan mengatur tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan maka kewajiban melindungi telah diatur. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, yaitu:

1. Dalam “pasal 3 huruf a Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan telah disebutkan tujuan dari peraturan daerah ini ialah

memberikan perlindungan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan serta masyarakat”.

2. Dalam “pasal 10 ayat (1) Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan juga menyebutkan setiap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan berhak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi”.

3.3 Asas Kemanusiaan

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.12 tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kemanusiaan ialah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional”. Hal yang ditekankan yaitu “kemanusiaan” sebagai kata dasar dari segala ciri-ciri dan sifat-sifat, ini yang membuat manusia berbeda dengan hewan. Manusia memiliki budi pekerti, kemauan, pengendalian perasaan, keberadaan, dan keadilan. Dengan atas dasar asas kemanusiaan, sosial dan telah dilandasi pada nilai Ketuhanan serta tidak untuk mencari keuntungan [12]. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, yaitu:

1. Dalam “pasal 3 huruf b tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan telah disebutkan tujuan dari peraturan daerah ini ialah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang harus dihormati”.
2. Pada “pasal 3 huruf e bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat”.
3. Dalam “Pasal 10 ayat 1 berisi tentang harkat dan martabat setiap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan juga berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa adanya diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi”.

3.4 Asas Kebangsaan

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kebangsaan ialah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Maka, sangatlah jelas untuk suatu penerapan asas kebangsaan terhadap perjanjian yang sangat tidak tepat serta dapat bertentangan yang dapat disebabkan untuk melanggar salah satu asas hukum tanah Nasional yakni asas kebangsaan [13]. Kebangsaan mempunyai arti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab moral terhadap berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, yaitu:

1. Pertimbangan dibentuknya “Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan yang merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan penanganan secara sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam pelaksanaannya serta membutuhkan sinergi antara pemerintah maupun non pemerintah agar terciptanya kehidupan dan penghidupan yang layak”.

2. Pada pasal 11 berbunyi “pengemis yang karena kondisi fisiknya tidak bisa bekerja, diberikan bantuan sosial atau kompensasi dengan memperhatikan keuangan daerah”.
3. Dalam “Pasal 7 - 9 berisi tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembinaan dengan cara menyalurkan dana secara langsung ke panti sosial resmi yang berbadan hukum”.

3.5 Asas Keluargaan

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf d UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kekeluargaan ialah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan”. Asas kekeluargaan pada peraturan daerah tersebut tertuang pada “pasal 2 Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan”. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjaga sifat kekeluargaan antar masyarakat. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, yaitu:

1. Pada “pasal 5 ayat 5 pengaturan pembinaan lanjutan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dilakukan dengan sistem panti dan/atau diluar panti”.
2. Dalam “Pasal 5 ayat 6 mengatur jika pembinaan lanjutan diluar panti maka pembinaan merupakan tanggung jawab dari keluarga”.

3.6 Asas Kenusantaraan

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf e UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, yaitu:

1. Pada “Pasal 6 yang berisi tentang pemberdayaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan melalui pelatihan-pelatihan mandiri seperti kewirausahaan, keterampilan berbasis rumah tangga, kelompok usaha, bantuan modal usaha ekonomi produktif”.

3.7 Asas Bhinneka Tunggal Ika

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf f UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika ialah bahwa setiap materi muatan pada peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, suku, agama, dan golongan serta kondisi-kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, yaitu:

1. Pasal 5 ayat 2 tentang pembinaan pencegahan:
 - a. Sosialisasi
 - b. Pemantauan, pengawasan serta pengendalian
 - c. Pendataan

2. Pasal 5 ayat 3 tentang pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara:
 - a. Pengungkapan masalah
 - b. Pendekatan awal
 - c. Penjangkauan dan Pendampingan sosial
 - d. Penampungan sementara
 - e. Perlindungan

3.8 Asas Keadilan

Penjelasan pada “Pasal 6 ayat (1) huruf g UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas keadilan ialah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara”. Penerapan asas keadilan yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dalam masyarakat [14].

Pemerintah daerah juga memberikan hak dan kewajibannya dengan memberi pada Pendidikan tidak dipungut biaya paling sedikit hingga jenjang Pendidikan menengah kepada para anak jalanan, pengemis serta gelandangan dengan usia sekolah sesuai ketentuan aturan undang-undang. Dijelaskan di Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas keadilan”, yaitu:

1. Pasal 10 yang berisi:
 - a. Setiap pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan mendapatkan:
 - 1) Hidup tumbuh berpartisipasi serta berkembang secara wajar dengan harkat serta martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi serta eksploitasi.
 - 2) Memperoleh pelatihan maupun pendidikan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat minat, bakat serta kecerdasan.
 - b. Pemerintah daerah memberikan Pendidikan gratis paling sedikit sampai jenjang Pendidikan menengah atas kepada Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, yang berusia sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.9 Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf g UU No.12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, yaitu:

1. Dalam Pasal 10 ayat 1 Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan menyebutkan bahwa setiap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
2. Pasal 12 berisi tentang kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dengan menyiapkan sarana dan prasarana seperti panti sosial terpadu, rumah perlindungan, pusat pendidikan dan kesehatan.

3.10 Asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas hukum yang menjadikan suatu sarana dengan cara membuat hukum hidup, berkembang serta tumbuh. Asas hukum dengan menyebabkan hukum yang tidak sekedar perkumpulan pada suatu peraturan, dengan asas tersebut dapat menjelaskan suatu tuntutan-tuntutan etis serta mengandung nilai-nilai [15].

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No.12 Tahun 2011 yang dijelaskan pada “asas ketertiban dan kepastian hukum” ialah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus bisa mewujudkan suatu ketertiban terhadap masyarakat dengan suatu jaminan kepastian. Diatur oleh Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis terdapat pasal dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”, yakni:

1. Pasal 3 menyebutkan tujuan dari peraturan daerah ini ialah menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dengan adanya kepastian hukum tersebut dan dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
2. Pasal 13-15 yang mengatur larangan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan melakukan kegiatan meminta-minta di jalanan dan saran umum lainnya di kota samarinda. Pada pasal 15 juga diatur tentang pemanfaatan penyandang disabilitas dan lansia untuk melakukan kegiatan mengemis, ngamen, berdagang asongan menggelandang atau kegiatan lainnya yang sejenis di jalanan, lingkungan rumah penduduk, dan tempat umum lainnya
3. Kepastian hukum dari peraturan daerah kota samarinda ini diatur dalam pasal 17 Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3.11 Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” yakni setiap Materi Muatan dalam Peraturan undang-undang yang dapat mencerminkan keserasian, keseimbangan, serta keselarasan, dengan para kepentingan seseorang, untuk kepentingan masyarakat serta kepentingan negara dan bangsa. Dalam Perda Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 menurut penelitian penulis keseimbangan pada perda ini terdapat pada tujuan dan harapan pemerintah kota samarinda menciptakan kondisi masyarakat yang sesuai dengan norma kehidupan yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam menangani masalah sosial ini

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaturan tentang perundang-undangan telah diatur oleh UU No.12 Tahun 2011 secara lengkap dan jelas berdasarkan asas-asas hukum dijelaskan pada pasal 6 UU No.12 Tahun 2011. Terdapat 10 asas materi muatan ini wajib dipenuhi oleh seluruh hierarki peraturan perundang-undangan masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia agar terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik. Dari paparan yang telah disampaikan penulis dalam penelitian ini bahwa Peraturan Kota Samarinda No.7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan telah memenuhi 10 asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- [1] AR, A.B.I. (2019) 'Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah', *Restorative Justice*, 3(1), pp. 1–13.
- [2] Febriansyah, F.I. (2016) 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia', *Perspektif*, 21(3), pp. 220–229. Available at: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.
- [3] Republik Indonesia (2014) *Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Indonesia.
- [4] Moenta, A.P. and Pradana, S.A. (2018) *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [5] Anggono, B.D. (2018) 'Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya', *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), pp. 1–9.
- [6] Simarmata, J. (2015) 'Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), pp. 1–34.
- [7] Ruslan, A. (2013) *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKap Indonesia.
- [8] Martharini, T.R., Rasyad, A. and Moedzakir, D. (2016) 'Pengembangan Buku Panduan Pembelajaran Transformatif Untuk program Pendampingan Anak Jalanan', *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.15294/jnece.v5i1.9763>.
- [9] Sarwono, S.W. (2005) *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [10] Widayati (2020) 'Implementasi Asas Hukum dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang partisipatif dan berkeadilan', *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), pp. 59–72
- [11] Diamantina, A. et al. (2021) 'Kajian Yuridis Materi Muatan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila', *Pancasila : Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), pp. 98–110.
- [12] Patty, H.R. (2021) 'Nilai Kemanusiaan Dan Fungsi Sosial: Penyelenggaraan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas', *JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA*, 5(1), pp. 21–38.
- [13] Putra, J.K. and Alfathania, R. (2020) 'Asas Kebangsaan dalam Perjanjian Nominee untuk Memperoleh Hak Milik atas Tanah', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), pp. 327–335. Available at: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.723>.
- [14] Pakarti, M.H.A. et al. (2023) 'Asas Keadilan sebagai salah satu landasan Hakim dalam memutuskan putusan perceraian', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2), pp. 101–116. Available at: <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- [15] Rokilah and Sulasno (2021) 'Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan', *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), pp. 179–190.